



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI BIDANG PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang baik akan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal agar berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa dengan adanya perkembangan kegiatan berusaha sektor peternakan dan kesehatan hewan di masyarakat, untuk meningkatkan kemudahan dan percepatan pelayanan Perizinan Berusaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Izin di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan perlu ditinjau kembali;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
5. Budi Daya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
6. Pembibitan adalah kegiatan Budi Daya untuk menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjualbelikan.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin Peternakan, Budi Daya Ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
10. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
11. Tanda Bukti Pendataan yang selanjutnya disingkat TBP adalah tanda bukti identifikasi dan pendataan oleh Pemerintah Daerah kabupaten kepada Peternak yang melakukan Budi Daya skala usaha mikro.
12. Surat Tanda Daftar yang selanjutnya disingkat STD adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada Peternak yang melakukan Budi Daya skala usaha kecil.
13. Izin Usaha Peternakan adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada Perusahaan Peternakan yang melakukan Budi Daya skala usaha menengah dan besar atau kepada Peternak dan Perusahaan Peternakan yang melakukan Pembibitan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, setelah melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

14. Perizinan Berusaha adalah Pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
15. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
16. Pendaftaran adalah Pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
17. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
18. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang peternakan dan kesehatan hewan.
19. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
20. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
21. Pihak Tertentu untuk Kepentingan Khusus yang selanjutnya disebut Pihak Tertentu adalah Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, lembaga kepabeanan, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, dan unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan kesehatan hewan.
22. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
23. Perizinan Terkait Prasarana yang selanjutnya disebut sebagai Perizinan Prasarana adalah perizinan terkait lokasi, lokasi perairan, kawasan hutan, bangunan, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan, serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan

hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.

25. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktek kedokteran hewan.
26. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktek kedokteran hewan.
27. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
28. Dokter Hewan Spesialis adalah orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan dengan keahlian tertentu.
29. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.
30. Tenaga Medik Veteriner adalah Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis yang menyelenggarakan kegiatan di bidang Kesehatan Hewan.
31. Tenaga Paramedik Veteriner adalah Tenaga Kesehatan Hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma, atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan Kesehatan Hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan Dokter Hewan.
32. Penyeliaan Dokter Hewan adalah pengawasan secara berkelanjutan kepada kinerja Tenaga Kesehatan Hewan dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
33. Medik Reproduksi adalah penerapan Medik Veteriner dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di bidang reproduksi hewan.
34. Surat Izin Praktik Dokter Hewan yang selanjutnya disebut SIP DRH adalah bukti tertulis yang menyatakan telah memenuhi syarat untuk melakukan praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
35. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut SIPP Keswan adalah bukti tertulis untuk melakukan pelayanan Kesehatan Hewan selain Medik Reproduksi dibawah Penyeliaan Dokter Hewan.
36. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator yang selanjutnya disebut SIPP Inseminator adalah bukti tertulis untuk melakukan pelayanan inseminasi buatan dibawah Penyeliaan Dokter Hewan.

37. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan yang selanjutnya disebut SIPP PKb adalah bukti tertulis untuk melakukan pelayanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan dibawah Penyeliaan Dokter Hewan.
38. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi yang selanjutnya disebut SIPP ATR adalah bukti tertulis untuk melakukan pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan , dan tindakan asisten teknik reproduksi hewan dibawah Penyeliaan Dokter Hewan.
39. Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner adalah tempat yang memberikan pelayanan Kesehatan Hewan atau Medik Reproduksi.
40. Surat Izin Usaha Veteriner yang selanjutnya disebut Sivet adalah bukti tertulis yang menyatakan bahwa unit pelayanan Kesehatan Hewan telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan usaha di bidang Kesehatan Hewan.
41. Sertifikat Kompetensi adalah keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan Tenaga Kesehatan Hewan dalam melaksanakan urusan Kesehatan Hewan.
42. Dokter Hewan Praktik Mandiri adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dikelola oleh satu dokter hewan yang mempertanggungjawabkan semua tindakannya secara individual.
43. Klinik Hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggungjawab dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan hewan tertentu.
44. Usaha di bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk hewan dan/atau jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
45. Ambulatori adalah pelayanan Kesehatan Hewan yang bersifat bergerak berupa Klinik Hewan Keliling atau *house call*.
46. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
47. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premix, dan sediaan Obat Hewan alami.

48. Izin Usaha Obat Hewan adalah persyaratan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha untuk melakukan usaha di bidang pembuatan, penyediaan, peredaran, pemasukan dan/atau pengeluaran Obat Hewan.
49. Depo/*Petshop/Poultry Shop* Obat Hewan yang selanjutnya disebut Depo adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran Obat Hewan dari distributor.
50. Toko Obat Hewan yang selanjutnya disebut Toko adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran Obat Hewan selain obat keras.
51. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
52. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
53. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. sebagai dasar hukum dalam pemenuhan Komitmen Surat Tanda Daftar usaha Peternakan atau Izin Usaha Peternakan, Izin Usaha Obat Hewan, dan Izin Usaha Rumah Potong Hewan; dan
- b. sebagai pedoman dalam pemberian perizinan pelayanan jasa medik veteriner dan Tanda Bukti Pendaftaran usaha Peternakan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang Peternakan dan kesehatan hewan;
- b. memberikan perlindungan kepada konsumen Obat Hewan dan jasa medik veteriner;

- c. mewujudkan Peternakan yang maju, berdaya saing, berkelanjutan, serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal; dan
- d. meningkatkan perekonomian daerah serta mensejahterakan peternak dan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. jenis usaha dan skala usaha Peternakan;
- b. perizinan berusaha Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner; dan
- d. bimbingan dan pengawasan.

BAB II

JENIS USAHA DAN SKALA USAHA PETERNAKAN

Bagian Kesatu

Jenis Usaha Peternakan

Pasal 5

- (1) Jenis usaha Peternakan terdiri dari:
 - a. usaha Budi Daya; dan
 - b. usaha Pembibitan.
- (2) Usaha Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh:
 - a. Peternak;
 - b. Perusahaan Peternakan; dan
 - c. Pihak Tertentu.
- (3) Usaha pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh:
 - a. Peternak;
 - b. Perusahaan Peternakan; dan
 - c. Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Usaha Budi Daya dan usaha Pembibitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
 - a. ternak ruminansia; dan
 - b. ternak non ruminansia.

- (2) Ternak ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba/ biri-biri, dan rusa.
- (3) Ternak non ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kuda, babi, kelinci, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam lokal, itik, angsa, kalkun, dan burung puyuh.

Pasal 7

- (1) Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c hanya dapat melakukan Budi Daya untuk kepentingan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti tata cara Budi Daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dapat melakukan pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/ atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih dan/ atau bibit.
- (2) Pengembangan usaha pembenihan dan/ atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi.
- (3) Dalam hal usaha pembenihan dan/ atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Bupati dapat membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.

Bagian Kedua

Skala Usaha Peternakan

Pasal 9

- (1) Usaha Budi Daya atau usaha Pembibitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan berdasarkan skala usaha tertentu, terdiri atas:
 - a. jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu; dan
 - b. jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu.
- (2) Jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. skala usaha mikro; dan
 - b. skala usaha kecil.

- (3) Jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. skala usaha menengah; dan
 - b. skala usaha besar.

Pasal 10

- (1) Skala usaha mikro dan skala usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Skala usaha menengah dan skala usaha besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PERIZINAN BERUSAHA PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Perizinan Berusaha Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas:

- a. TBP;
- b. STD;
- c. Izin Usaha Peternakan;
- d. Izin Usaha Obat Hewan; dan
- e. Izin Usaha RPH.

Bagian Kedua

TBP

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penerbitan TBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, Perangkat Daerah yang membidangi Peternakan dan kesehatan Hewan melakukan pendataan terhadap Peternak yang melakukan Budi Daya skala usaha mikro.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Nomor Induk Kependudukan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;

- c. alamat domisili peternak;
- d. jenis dan jumlah ternak;
- e. status penguasaan ternak; dan
- f. lokasi usaha dan/atau produksi.

Pasal 13

- (1) TBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlaku selama Peternak melakukan Budi Daya skala usaha mikro.
- (2) Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti tata cara Budi Daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
- (3) Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memindahtangankan TBP kepada pihak lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan penerbitan TBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Dalam hal peternak yang telah memiliki TBP melakukan usaha Budi Daya melebihi jenis dan jumlah ternak skala usaha mikro harus memiliki STD.

Bagian Ketiga

STD

Pasal 15

- (1) Peternak yang melakukan usaha Budi Daya skala usaha kecil wajib memiliki STD.
- (2) Pelayanan penerbitan STD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui OSS, serta fasilitasi Perizinan Berusaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka percepatan pelayanan penerbitan STD melalui OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peternak harus mempersiapkan Komitmen sebelum melakukan Pendaftaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan STD melalui OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) STD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berlaku selama Peternak melakukan Budi Daya skala usaha kecil.
- (2) Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Budi Daya sesuai dengan STD yang telah diberikan.
- (3) Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti tata cara Budi Daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi Peternakan dan kesehatan Hewan melakukan pemeriksaan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui mekanisme pengawasan.
- (5) Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memindahtangankan STD kepada pihak lain.

Pasal 17

Dalam hal peternak yang telah memiliki STD melakukan usaha Budi Daya melebihi jenis dan jumlah ternak skala usaha kecil, wajib memiliki Izin Usaha Peternakan.

Bagian Keempat Izin Usaha Peternakan

Pasal 18

- (1) Perusahaan Peternakan yang melakukan usaha Budi Daya skala usaha menengah atau skala usaha besar wajib memiliki Izin Usaha Peternakan.
- (2) Peternak dan Perusahaan Peternakan yang melakukan usaha pembibitan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar wajib memiliki Izin Usaha Peternakan.

Pasal 19

- (1) Pelayanan penerbitan Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 melalui OSS, serta fasilitasi Perizinan Berusaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka percepatan pelayanan penerbitan Izin Usaha Peternakan melalui OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peternak dan Perusahaan Peternakan harus mempersiapkan Komitmen sebelum melakukan Pendaftaran.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan Izin Usaha Peternakan melalui OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku selama:
 - a. Perusahaan Peternakan melakukan usaha Budi Daya skala usaha menengah atau besar; atau
 - b. Peternak atau Perusahaan Peternakan melakukan usaha pembibitan skala usaha mikro, kecil, menengah, atau besar.
- (2) Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib melakukan Budi Daya sesuai dengan Izin Usaha Peternakan yang telah diberikan.
- (3) Peternak atau Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib melakukan Pembibitan sesuai dengan Izin Usaha Peternakan yang telah diberikan.
- (4) Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti tata cara Budi Daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
- (5) Peternak atau Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembibitan.
- (6) Peternak atau Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memindahtangankan Izin Usaha Peternakan kepada pihak lain.
- (7) Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan Hewan melakukan pemeriksaan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) melalui mekanisme pengawasan.

Pasal 21

- (1) Peternak atau Perusahaan Peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat melakukan perluasan usahanya setelah memperoleh izin perluasan usaha.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian izin perluasan usaha.

Pasal 22

- (1) Izin perluasan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diperuntukan bagi peternak atau perusahaan Peternakan yang menambah jumlah Ternak melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah Ternak yang diizinkan dalam Izin Usaha Peternakan.
- (2) Perluasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penambahan skala usaha; dan/atau
 - b. penambahan lokasi usaha di tempat yang berbeda.

Bagian Kelima

Izin Usaha Obat Hewan

Pasal 23

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan usaha obat Hewan wajib memiliki Izin Usaha Obat Hewan.
- (2) Izin Usaha Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi izin :
 - a. Apotek Veteriner;
 - b. Depo;
 - c. *Petshop*;
 - d. *Poultry Shop*; dan
 - e. Toko Obat Hewan.
- (3) Pelayanan penerbitan Izin Usaha Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui OSS, serta fasilitasi Perizinan Berusaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin Usaha Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Pelaku Usaha Obat Hewan melakukan kegiatan usaha obat Hewan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara permohonan Izin Usaha Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pemegang Izin Usaha Obat Hewan mempunyai kewajiban:
 - a. mempunyai tenaga penanggung jawab teknis;
 - b. melakukan kegiatan usaha paling lambat 1 (satu) tahun setelah Izin Usaha Obat Hewan diberikan;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik setiap 3 (tiga) bulan;

- d. menyampaikan laporan dan permohonan persetujuan perubahan apabila terjadi perubahan data terhadap Izin Usaha yang telah terbit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki atau menguasai sarana/ peralatan dan tempat penyimpanan Obat Hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu.
- (2) Pemegang Izin Usaha Obat Hewan dilarang:
- a. membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan Obat Hewan illegal;
 - b. memindahkan lokasi usaha Obat Hewan tanpa persetujuan pemberi izin; dan/atau
 - c. memindahtangankan Izin Usaha Obat Hewan kepada pihak lain.

Bagian Keenam

Izin Usaha RPH

Pasal 25

RPH merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh dan halal, serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan:

- a. pemotongan Hewan secara benar, sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan Hewan dan syariah agama Islam;
- b. pemeriksaan kesehatan Hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan karkas dan jeroan untuk mencegah penularan penyakit zoonosis ke manusia;
- c. pemantauan dan surveilans penyakit Hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan *ante mortem* dan pemeriksaan *post mortem* guna pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit Hewan menular dan zoonosis di daerah asal Hewan.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan pola pengelolaannya, usaha RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis:
- a. Jenis I : RPH milik Pemerintah Daerah yang dikelola sebagai jasa pelayanan umum;
 - b. Jenis II : RPH milik swasta yang dikelola sendiri atau dikerjasamakan dengan swasta lain; dan
 - c. Jenis III : RPH milik Pemerintah Daerah yang dikelola bersama antara Pemerintah Daerah dan swasta.

- (2) Berdasarkan kelengkapan fasilitas proses pelayuan karkas, usaha RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dibedakan menjadi 2 (dua) kategori:
 - a. Kategori I : usaha pemotongan Hewan di RPH tanpa fasilitas pelayuan karkas, untuk menghasilkan karkas hangat; dan
 - b. Kategori II : usaha pemotongan Hewan di RPH dengan fasilitas pelayuan karkas, untuk menghasilkan karkas dingin (*chilled*) dan atau beku (*frozen*);
- (3) Berdasarkan jenis Hewan yang dipotong, usaha RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dibedakan menjadi 2 (dua) jenis:
 - a. RPH Ruminansia, digunakan untuk pemotongan jenis Hewan sapi, kerbau, kambing dan domba; dan
 - b. RPH Unggas, digunakan untuk pemotongan jenis Hewan unggas.

Pasal 27

Pelaku Usaha yang melakukan Usaha RPH terdiri dari:

- a. Perorangan;
- b. Perusahaan; atau
- c. Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan Usaha RPH wajib memiliki Izin Usaha RPH.
- (2) Pelayanan penerbitan Izin Usaha RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui OSS, serta fasilitasi Perizinan Berusaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan persyaratan permohonan Izin Usaha RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Pemegang Izin Usaha RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), mempunyai kewajiban:

- a. memiliki tenaga penanggung jawab teknis kesehatan Hewan; pemeriksa daging dan juru sembelih halal;
- b. memenuhi persyaratan kesejahteraan Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. menyampaikan laporan kegiatan pemotongan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Perangkat Daerah yang membidangi Peternakan dan kesehatan Hewan.

Pasal 30

Pemegang Izin Usaha RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilarang:

- a. memotong Hewan ruminansia betina produktif;
- b. memindahkan lokasi RPH; dan/ atau
- c. memindahtangankan Izin Usaha RPH kepada pihak lain.

Pasal 31

- (1) Izin Usaha RPH berlaku selama pelaku Usaha Peternakan melakukan kegiatan usahanya.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Peternakan dan kesehatan Hewan melakukan pemeriksaan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 melalui mekanisme pengawasan.

BAB IV

PERIZINAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Pelayanan jasa medik veteriner dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan Hewan.
- (2) Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tenaga Medik Veteriner;
 - b. Tenaga Paramedik Veteriner; dan
 - c. Sarjana Kedokteran Hewan.

Pasal 33

- (1) Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a terdiri dari Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis.
- (2) Tenaga Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Tenaga Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan;
 - b. Tenaga Paramedik Veteriner Inseminasi Buatan;

- c. Tenaga Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan; dan
- d. Tenaga Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi

Bagian Kedua

Tempat Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 34

- (1) Pelayanan Jasa Medik Veteriner dilakukan pada unit pelayanan kesehatan Hewan.
- (2) Unit pelayanan kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. praktik Dokter Hewan Mandiri;
 - b. Ambulatori; dan
 - c. Klinik Hewan.
- (3) Selain unit pelayanan kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dilakukan oleh Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan secara mandiri dilakukan pada tempat pelayanan Paramedik Veteriner.

Pasal 35

- (1) Dalam hal tertentu pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat dilakukan di luar unit pelayanan kesehatan Hewan.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika:
 - a. kondisi Hewan tidak memungkinkan dibawa ke unit pelayanan kesehatan Hewan; atau
 - b. pemberian pelayanan lebih efektif dan efisien dilakukan di tempat pasien.

Bagian Ketiga

Jenis Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melaksanakan pelayanan jasa medik veteriner wajib memiliki izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
- (2) Perizinan pelayanan jasa medik veteriner terdiri dari:
 - a. izin praktik Tenaga Medik Veteriner;
 - b. izin praktik Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan; atau

- c. izin unit pelayanan kesehatan Hewan.
- (3) Permohonan Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perijinan terpadu satu pintu.
- (4) Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya.

Pasal 37

- (1) Izin Praktik Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a diberikan kepada Dokter Hewan atau Dokter Hewan Spesialis dalam bentuk SIP DRH.
- (2) Izin Praktik Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b diberikan kepada:
 - a. Tenaga Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan dan Sarjana Kedokteran Hewan dalam bentuk SIPP Keswan;
 - b. Tenaga Paramedik Veteriner Inseminasi Buatan dan Sarjana Kedokteran Hewan dalam bentuk SIPP Inseminator;
 - c. Tenaga Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan dan Sarjana Kedokteran Hewan dalam bentuk SIPP PKb; dan
 - d. Tenaga Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi dan sarjana kedokteran Hewan dalam bentuk SIPP ATR.
- (3) Izin Unit Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c diberikan kepada :
 - a. praktik Dokter Hewan Mandiri dalam bentuk Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik;
 - b. Ambulatori dalam bentuk Sivet Ambulatori; dan
 - c. Klinik Hewan dalam bentuk Sivet Klinik Hewan;

Pasal 38

- (1) Setiap Tenaga Medik Veteriner, Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan serta unit pelayanan kesehatan Hewan dalam memperoleh SIP DRH, SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, SIPP ATR, SKPTP, Sivet Ambulatori, Sivet Klinik Hewan mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perijinan terpadu satu pintu.

- (2) Tenaga Medik Veteriner, Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran Hewan dalam mengajukan permohonan SIP DRH, SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb dan SIPP ATR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat administrasi.
- (3) Unit pelayanan kesehatan Hewan dalam mengajukan permohonan SKPTP, Sivet Ambulatori, Sivet Klinik Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat administrasi dan teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) serta tatacara permohonan izin diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Tenaga Kesehatan Hewan melaksanakan pelayanan jasa medik veteriner ditemukan hasil diagnosa Penyakit Hewan Menular Strategis yang mengindikasikan wabah dan/ atau penyakit hewan menular eksotik, melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan Hewan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak indikasi ditemukan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan informasi diagnosis dapat menggunakan sistem daring informasi kesehatan Hewan nasional (iSIKHNAS).
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan Hewan wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
 - a. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk melaporkan terjadinya wabah dan/atau penyakit Hewan menular eksotik kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Pertanian; dan
 - b. melakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tenaga Kesehatan Hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner melaksanakan rekam medik pasien dengan menggunakan sistem informasi rekam medik veteriner.

BAB V

BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Bupati memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Usaha Peternakan, Izin Usaha Obat Hewan, izin RPH, dan izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

- (2) Bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perijinan terpadu satu pintu dan Perangkat Daerah yang membidangi Peternakan dan kesehatan Hewan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Peternak atau Perusahaan Peternakan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 16 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 24, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30, dikenakan sanksi administratif.
- (3) Tenaga Kesehatan Hewan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berupa:
 - a. teguran atau peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha Peternakan, Usaha Obat Hewan, Usaha Rumah Potong Hewan, dan Pelayanan Jasa Medik Veteriner; atau
 - c. pencabutan STD, Izin Usaha Peternakan, Izin Usaha Obat Hewan, Izin Usaha Rumah Potong Hewan, dan Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut penangkapan atau penahanan.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Perusahaan Peternakan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 30 huruf a dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Izin Usaha Peternakan dan/atau STD atau nama lain sejenis yang telah diterbitkan oleh Bupati dan masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Izin di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 19 November 2020
BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI


Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 19 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

MOHAMAD ARIFIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA
TENGAH : (12-271/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI BIDANG PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Usaha Peternakan, Usaha Obat Hewan, Usaha Rumah Potong Hewan, dan pelayanan jasa Medik Veteriner mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian daerah, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, peternak dan pihak-pihak pelaku Usaha Peternakan, pelayanan jasa Medik Veteriner, Usaha Obat Hewan dan Usaha Rumah Potong Hewan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya hayati. Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya hayati secara optimal dan berkelanjutan perlu ditingkatkan peranan pengawasan Usaha Peternakan, Usaha Obat Hewan, Usaha Rumah Potong Hewan dan pelayanan jasa Medik Veteriner sekaligus peran serta masyarakat dalam upaya pengawasan di bidang Peternakan dan kesehatan Hewan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka kebijakan izin di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menitikberatkan selain pada aspek sosial ekonomi, namun juga mengutamakan aspek keamanan terhadap ancaman penyakit serta upaya menghindari resiko yang dapat mengganggu kesehatan, baik pada manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan. Dengan kebijakan tersebut, penyelenggaraan Usaha Peternakan, Usaha Obat Hewan, Usaha Rumah Potong Hewan dan pelayanan jasa Medik Veteriner dilakukan dengan pendekatan sistem agribisnis dan kesehatan Hewan nasional.

Penyelenggaraan Peternakan dan kesehatan Hewan yang baik akan menjamin pemanfaatan dan pelestarian Hewan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka

menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran. Penyelenggaran Peternakan dan kesehatan Hewan yang melindungi kesehatan manusia dan Hewan sebagai prasarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal agar berdaya guna dan berhasil guna. Perkembangan kegiatan berusaha sektor Peternakan dan kesehatan Hewan di masyarakat tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kemudahan dan percepatan pelayanan perizinan berusaha di bidang Peternakan dan kesehatan Hewan. Sehubungan dengan beberapa hal tersebut di atas, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Izin di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan perlu ditinjau kembali.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ruminansia adalah hewan yang memamah biak.

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Apotek Veteriner” adalah tempat meramu dan menjual obat berdasarkan resep dokter serta memperdagangkan barang medis yang berkaitan dengan penyakit hewan.

Huruf b, c, d

Yang dimaksud dengan “Depo/ petshop/ poultry shop” obat hewan adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/ atau peredaran obat hewan dari distributor.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Toko obat hewan” adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/ atau peredaran obat hewan selain obat keras.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab teknis” adalah tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tidak tetap, atau tenaga asisten apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis pada depo atau petshop obat hewan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Obat hewan illegal” adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan obat hewan alami yang belum terregistrasi di kementerian pertanian.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penyakit hewan menular eksotik” adalah penyakit hewan menular yang belum pernah ada atau sudah dibebaskan di suatu Wilayah atau di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “iSIKHNAS” adalah sistem informasi kesehatan hewan Indonesia yang mutakhir. Sistem ini menggunakan teknologi sehari-hari dalam cara yang sederhana namun cerdas untuk mengumpulkan data dari lapangan dan dengan segera menyediakannya bagi para pemangku kepentingan dalam bentuk yang bermakna dan dapat segera dimanfaatkan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Rekam Medik” adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 12

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 12 TAHUN 2020


TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

SKALA USAHA MIKRO DAN KECIL DALAM USAHA PETERNAKAN

No.	Jenis Usaha	Skala Usaha (ekor)		Keterangan
		Mikro	Kecil	
1.	Pembibitan Sapi Potong	≤ 5	6 - 50	betina produktif
2.	Pembibitan Sapi Perah	≤ 3	4 - 30	betina produktif
3.	Pembibitan Kerbau	≤ 4	5 - 38	betina produktif
4.	Pembibitan Kambing	≤ 15	16 - 150	betina produktif
5.	Pembibitan Domba/ Biri-Biri	≤ 15	16 - 150	betina produktif
6.	Pembibitan Ayam Ras Petelur (GPS)	≤ 155	156 - 1.550	<i>pullet</i> /induk
7.	Pembibitan Ayam Ras Pedaging (GPS)	≤ 75	76 - 750	<i>pullet</i> /induk
8.	Pembibitan Ayam Ras Petelur (PS)	≤ 1.250	1.251 - 12.100	<i>pullet</i> /induk
9.	Pembibitan Ayam Ras Pedaging (PS)	≤ 1.100	1.101 - 10.750	<i>pullet</i> /induk
10.	Pembibitan Ayam Lokal	≤ 500	501 - 5.000	<i>pullet</i> /induk
11.	Pembibitan Itik/Angsa	≤ 500	501 - 5.000	<i>pullet</i> /induk
12.	Pembibitan Babi	≤ 25	26 - 250	induk/pejantan
13.	Pembibitan Kuda	≤ 4	5 - 42	induk/pejantan
14.	Pembibitan Kelinci	≤ 94	95 - 938	induk/pejantan
15.	Pembibitan Burung Puyuh	≤ 2.500	2.501 - 25.000	<i>pullet</i> /induk
16.	Budi Daya Sapi Potong: - Pemiakan - Penggemukan	≤ 5 ≤ 6	6 - 50 7 - 60	Bakalan
17.	Budi Daya Sapi Perah	≤ 4	5 - 45	betina produktif
18.	Budi Daya Kerbau	≤ 5	6 - 50	induk/pejantan
19.	Budi Daya Kambing	≤ 25	26 - 250	induk/pejantan

No.	Jenis Usaha	Skala Usaha (ekor)		Keterangan
		Mikro	Kecil	
20.	Budi Daya Domba/ Biri-Biri	≤ 25	26 - 250	induk/pejantan
21.	Budi Daya Ayam Ras Petelur	≤ 1000	1.001 - 11.500	<i>pullet</i> /induk
22.	Budi Daya Ayam Ras Pedaging	≤ 5.000	5.001 - 50.000	per siklus
23.	Budi Daya Ayam Lokal	≤ 882	883 - 8.824	<i>pullet</i> /induk
24.	Budi Daya Itik/Angsa	≤ 1.500	1.501 - 15.000	<i>pullet</i> /induk
25.	Budi Daya Babi	≤ 50	51 - 500	campuran
26.	Budi Daya Kuda	≤ 10	11 - 100	campuran
27.	Budi Daya Kelinci	≤ 375	376 - 3.750	campuran
28.	Budi Daya Rusa	≤ 30	31 - 300	campuran
29.	Budi Daya Burung Puyuh	≤ 2.500	2.501 - 25.000	<i>pullet</i> /induk
30.	Budi Daya Kalkun	≤ 1.000	1.001 - 10.000	<i>pullet</i> /induk

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 12 TAHUN 2020


TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

SKALA USAHA MENENGAH DAN BESAR DALAM USAHA PETERNAKAN

No.	Jenis Usaha	Skala Usaha (ekor)		Keterangan
		Menengah	Besar	
1.	Pembibitan Sapi Potong	51 - 1000	≥ 1001	betina produktif
2.	Pembibitan Sapi Perah	31 - 600	≥ 601	betina produktif
3.	Pembibitan Kerbau	39 - 750	≥ 751	betina produktif
4.	Pembibitan Kambing	151 - 3000	≥ 3001	betina produktif
5.	Pembibitan Domba/ Biri-Biri	151 - 3000	≥ 3001	betina produktif
6.	Pembibitan Ayam Ras Petelur (GPS)	1.551-30.650	≥ 30.651	<i>pullet/induk</i>
7.	Pembibitan Ayam Ras Pedaging (GPS)	751-14.300	≥ 14.301	<i>pullet/induk</i>
8.	Pembibitan Ayam Ras Petelur (PS)	12.101 - 241.950	≥ 241.951	<i>pullet/induk</i>
9.	Pembibitan Ayam Ras Pedaging (PS)	10.751 - 214.300	≥ 214.301	<i>pullet/induk</i>
10.	Pembibitan Ayam Lokal	5.001 - 100.000	≥ 100.001	<i>pullet/induk</i>
11.	Pembibitan Itik/Angsa	5.001 - 100.000	≥ 100.001	<i>pullet/induk</i>
12.	Pembibitan Babi	251 - 5.000	≥ 5001	induk/ pejantan
13.	Pembibitan Kuda	43 - 833	≥ 834	induk/ pejantan
14.	Pembibitan Kelinci	939 - 18.750	≥ 18.751	induk/ pejantan
15.	Pembibitan Burung Puyuh	25.001 - 500.000	≥ 500.001	<i>pullet/induk</i>

No.	Jenis Usaha	Skala Usaha (ekor)		Keterangan
		Menengah	Besar	
16.	Budi Daya Sapi Potong			betina produktif bakalan
	- Pembiakan	51 - 1.000	≥ 1.001	
	- Penggemukan	61 - 1150	≥ 1151	
17.	Budi Daya Sapi Perah	46 - 850	≥ 851	betina produktif
18.	Budi Daya Kerbau	51 - 1000	≥ 1001	induk/ pejantan
19.	Budi Daya Kambing	251 - 5000	≥ 5001	induk/ pejantan
20.	Budi Daya Domba/ Biri-Biri	251 - 5000	≥ 5001	induk/ pejantan
21.	Budi Daya Ayam Ras Petelur	11.501 - 230.000	≥ 230.000	<i>pullet</i> /induk
22.	Budi Daya Ayam Ras Pedaging	50.001 - 1.000.000	$\geq 1.000.000$	per siklus
23.	Budi Daya Ayam Lokal	8.825 - 176.471	≥ 176.471	<i>pullet</i> /induk
24.	Budi Daya Itik/Angsa	15.001 - 300.000	≥ 300.000	<i>pullet</i> /induk
25.	Budi Daya Babi	501 - 500.000	≥ 500.000	campuran
26.	Budi Daya Kuda	101 - 2.000	≥ 2001	campuran
27.	Budi Daya Kelinci	3.751 - 75.000	≥ 75.001	campuran
28.	Budi Daya Rusa	301 - 6.000	≥ 6.001	campuran
29.	Budi Daya Burung Puyuh	25.001 - 500.000	≥ 500.001	<i>pullet</i> /induk
30.	Budi Daya Kalkun	10.001 - 200.000	≥ 200.001	<i>pullet</i> /induk

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI